PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 188.4/4/DPRD/2020

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Sampah telah diajukan Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Barito Timur untuk dibahas bersama dan telah melalui tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 huruf a ayat (1), ayat (2), ayat (3), huruf c, Pasal 74 huruf a ayat (1), ayat (2) dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/412/HUK hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Persampahan tanggal 9 Maret 2020, serta telah dilakukan penyempurnaan pada Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan DPRD Kabupaten Barito Timur pada hari Selasa tanggal 28 April 2020;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas `Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Pasal 113 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;

d. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatikan :

1. Pendapat 6 (enam) Fraksi pendukung Dewan melalui Laporan Hasil Rapat Kerja pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 24 Februari 2020;
2. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Timur terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Sampah hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 28 April 2020;
3. Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Lanjutan Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 29 April 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Sampah;

KEDUA : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah;

KETIGA : Penyempurnaan sebagaimana pada **DIKTUM KEDUA** diatas tertuang dalam Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Sampah;

KEEMPAT : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Sampah ini disampaikan pada Rapat Paripurna IX Masa Sidang II Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur.

KELIMA : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Sampah ini disampaikan kepada Bupati Barito Timur sebagai dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah;

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 27 Mei 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR DPRD

NUR SULISTIO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/4/DPRD/2020
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. JUDUL

Bahwa berdasarkan KBBI arti kata Persampahan adalah perihal Sampah, sehingga dirasa sangat luas jangkauannya maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (3) UU 18 Tahun 2008 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, disarankan judul menjadi :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

B. PEMBUKAAN

Dasar hukum mengingat angka 10 agar disempurnakan dengan mencantumkan Lembaran Negara.

C. BATANG TUBUH

1. Rumusan Pasal 1 angka 4 agar disempurnakan menjadi “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur”.

2. Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (ODP) agar diganti menjadi Perangkat Daerah.

3. Bahwa pada prinsipnya kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, sehingga terhadap rumusan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 36, dan Pasal 1 angka 38 agar dihapus karena tidak ada disebutkan lebih lanjut dalam batang tubuh.

4. Ketentuan umum diantaranya memuat batasan pengertian atau definisi yanng ditandai dengan frasa “adalah” sehingga terhadap rumusan Pasal 1 angka 20, Pasal 1 angka 23, dan Pasal 1 angka 24 tidak perlu dicantumkan/dihapus dan dengan pertimbangan sudah tertuang dalam penjelasan pasal demi pasal Rancangan Peraturan ini.

5. Terhadap rumusan pasal 4 huruf f perlu adanya konsistensi rumusan karena dalam Pasal 1 BAB Ketentuan umum terhadap 2 (dua) definisi yang berbeda yaitu : Tempat Pemprosesan Akhir Sampah disingkat TPA” dan “Tempat Pemprosesan akhir”.

6. Terhadap istilah “TPST” disarankan tidak disingkat dan apabila hendak disingkat agar dicantumkan definisinya dalam Pasal 1 BAB Ketentuan umum.

7. Terhadap rumusan Pasal 17 ayat (4) huruf g disarankan diperbaiki rumusannya dan berkenaan penetapan jadwal dengan SK Bupati agar subtansinya diatur dalam ayat terpisah, sehingga menjadi sebagai berikut :
   g. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan
   (5) Jadwal pengumpulan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

8. Frasa : award” dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a disarankan tidak perlu dicantumkan.

9. Rumusan rujukan dalam Pasal 39 cukup ditulis “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37”.

10. Terhadap rumusan Ketentuan Pidana dalam Pasal 61 ayat (2) yang merujuk ke

D. PENUTUP

Sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. PENJELASAN

Sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

NUR SULISTIO